

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki sertipikat kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertipikatnya lagi. Adapun penyebab munculnya sertipikat ganda yang terjadi di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji karena pemilik tanah sertipikat A yang tidak menggarap/memanfaatkan tanah dan dibiarkan tinggal sehingga diambil alih oleh pihak pemilik sertipikat B dan belum ada peta digital pada saat itu, pemetaan masih dilakukan secara manual, sehingga terjadilah penggambaran ditempat yang sama, oleh karena itu keluarlah dua atau lebih sertipikat yang berbeda di tempat yang sama.
2. Penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui mediasi menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 ada beberapa tahap yaitu pengaduan, data dan analisis data, dan upaya mediasi. Namun prakteknya dilapangan terhadap sengketa yang terjadi di Kelurahan Kuranji jika dibandingkan dengan aturan tersebut ada beberapa tindakan yang tidak dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan seperti Pemanggilan para pihak yang dilaksanakan oleh pihak pembeli dan proses penyelesaian dilaksanakan di luar Kantor Pertanahan, Proses Mediasi hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan pihak pembeli, Pihak mediator dalam sengketa ini adalah si pembeli, Tidak ada surat

Perjanjian Perdamaian yang ada akta pelepasan hak sebagai bukti perdamaian antara kedua pihak. Adapun akhir dari proses penyelesaian ini adalah kesepakatan perjanjian damai dilaksanakan di Notaris PPAT Ibu Lusi Fatmasari S.H.,M.H dengan dibuat akta pelepasan hak atas tanah, tanah dijual kepada pak Ilsupardi selaku pembeli dan dibalik namakan atas nama pembeli, membagi dua hasil penjualan tanah,

## **B. Saran**

1. Kepada para pihak jika menghadapi masalah terutama dalam masalah pertanahan, sebaiknya dalam menyelesaikan masalah tersebut berfikir dengan logis dan tenang serta mencari solusi untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian.
2. Kepada para pihak Kantor Pertanahan Kota Padang sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya mengacu kepada aturan yang ada dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah berperan sebagai mediator untuk tidak berpihak dalam melakukan penyelenggaraan mediasi.

